

SATUAN TUGAS SPIP

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA NOMOR 3 /HK.03.1-Kpt/3373/KPU-Kota/I/2020 TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menunjuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135); Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 3 /HK.03.1-Kpt/3373/KPU-Kota/I/2020 diatur tentang :

Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun 2020

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Salatiga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2020.
- Lampiran 4 halaman.

CARA PEMBUATAN ABSTRAK

1. **A** SUBJEK = RINGKASAN DARI JUDUL
2. **B** TAHUN DITERBITKANNYA KEPUTUSAN
3. **C** JUDUL KEPUTUSAN DITULIS LENGKAP

Catatan : Dari huruf A, B, dan C di BOLD dan menggunakan huruf besar untuk huruf C tidak boleh disingkat

4. **D** = diambil dari **MENIMBANG**

Catatan : - Tulisan **ABSTRAK** di BOLD

- Di bagian **MENIMBANG** apabila ada huruf a, b, c, dan d kita ambil huruf a, b, dan c untuk huruf d tidak perlu di tulis
- Apabila ada kata/tulisan yang bisa di singkat secara umum dan dimengerti misalnya Undang-Undang bisa di tulis UU, Pemilihan Umum bisa di tulis Pemilu, Daerah Pemilihan bisa ditulis Dapil, Daftar Calon Tetap bisa ditulis DCT, dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bisa di tulis DPR, DPD, DPRD dll (lihat contoh diatas),

5. **E** **DASAR HUKUM (diambil seluruhnya dari Mengingat)**

Catatan : - Di Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah di BOLD

- Di dalam ketentuan **MENINGGAT** di perhatikan tanda baca (;) lihat contoh diatas
- Apabila ada UU/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden/PKPU telah dilakukan perubahan/diubah wajib ditulis semua (lihat contoh diatas) jika tidak ada perubahan tidak perlu ditulis tentangnya.

6. **F** **MATERI POKOK**

Catatan : - mengambil inti dari isi/materi muatannya menetapkan apa

- Semua harus di BOLD

7.

G

- Untuk **CATATAN** di BOLD
- Apabila dalam Keputusan ada perubahan bisa ditambahkan di dalam CATATAN diambil dari huruf C **terkait dengan** lalu mengambil dari huruf F (lihat diatas)

8. Font menggunakan CALIBRI UKURAN 11